BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pentingnya pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara, maka perlu memiliki kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka semakin besar penerimaan pajak disuatu negara (Indrayanthi et al., 2023).

Peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (Danarsi et al., 2017) Penerimaan pajak harusnya dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting (Supadmi, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban, dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Danarsi et al., 2017) Kepatuhan

UNMAS DENPASAR

perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan terhadap pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Wajib pajak yang patuh cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pungutan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan suatu daerah. Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali. Berikut disajikan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota di Bali.

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021-2023

UPT	JUMLAH WP 2021	JUMLAH WP 2022	JUMLAH WP 2023
UPT SAMSAT DENPASAR	1.043.456	794.537	754.110
UPT SAMSAT BADUNG	687.283	543.013	442.105
UPT SAMSAT KLUNGKUNG	109.040	90.906	84.720
UPT SAMSAT GIANYAR	346.285	282.840	260.230
UPT SAMSAT TABANAN	308.449	251.975	220.912
UPT SAMSAT BANGLI	90.517	73.399	71.489
UPT SAMSAT KARANGASEM	173.132	149.003	117.252
UPT SAMSAT JEMBRANA	157.007	133.487	127.249
UPT SAMSAT BULELENG	338.342	288.643	251.492
TOTAL	3.253.511	2.607.803	2.329.559

Sumber: UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 Kantor Samsat Denpasar merupakan kota dengan jumlah wajib pajak tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya, namun dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mengalami penurunan secara signifikan, pada Tahun 2021 hingga 2023 perekonomian Provinsi Bali sedang mengalami

kelesuan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Pada periode tersebut, pandemi covid-19 yang melemahkan perekonomian Bali yang menjadi faktor utama, ditambah dengan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Penurunan ini juga terjadi pada Kota Denpasar yang merupakan kota yang padat penduduk, dan setiap masyarakat pasti memiliki kendaraan bermotor, namun tidak disertai dengan sikap patuh dalam membayar pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor yaitu salah satunya adalah pemutihan pajak.

Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mendorong wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Kurnia, 2021). Provinsi Bali sudah melaksanakan program pemutihan pajak dari tahun 2020, 2021 kemudian pada tahun 2022 diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2022 dan diperpanjang melalui Peraturan Gubernur Bali No. 43 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PKB di wilayah Bali. Kebijakan ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran PKB tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru, dengan diberikannya relaksasi PKB, diharapkan wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak karena sudah diberikan keringanan oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh, Dzulfitriah (2021), Widajantie (2020), dan Ferry (2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap

UNMAS DENPASAR

kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik penerapan program pemutihan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022) yang menyatakan pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan pemutihan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Jika individu dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi individu tersebut sangat baik (Hendrawati et al., 2021). Adanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk tahun berikutnya, karena pada saat itu kondisi ekonomi yang dimiliki wajib pajak mengalami penurunan, dan banyaknya wajib pajak yang lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari dari pada harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal sejatinya semakin baik kondisi ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak maka tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Novi et al., 2020) Penelitian yang dilakukan oleh Chomariah (2017), Riyanti (2022), Oktiawati (2022), dan Inayati (2019) menyatakan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kondisi ekonomi seorang wajib pajak maka kepatuhan dalam memenuhi

UNMAS DENPASAR

kewajiban perpajakannya akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati et al., (2021)yang menyatakan kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak, sosialisasi pajak juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Pajak Daerah Kota Denpasar diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Rizky, 2019). Oleh karena itu sosialisasi pajak adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Mariani et al., (2020), Wardani (2018), Maxuel (2021), dan Juliantari et al., (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi yang diterapkan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sebuah inovasi yang baik guna memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti hadirnya layanan sistem *E-samsat*. Program *E-samsat* ini telah diterapkan Pemerintah Provinsi Bali sejak 20 september 2017 untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor,

UNMAS DENPASAR

dengan program *E-samsat*, masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, maupun *Teller Bank*. Fasilitas *E-samsat* memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama dan terhindar dari denda Pajak Kendaraan Bermotor (Puspayanti, 2022). Fasilitas ini juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu kendaraan yang terblokir akibat belum membayar pajak kendaraan pada tahun sebelumnya, tidak dapat menggunakan kemudahan dalam fasilitas *E-samsat*. Hal ini menandakan bahwa faktor penerapan *E-samsat* sangatlah berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadanty (2020), Susanty (2023), Wuryanto et al., (2019), dan Winasari (2020) Winasari (2020) menyatakan bahwa penerapan *E-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara hasil penelitian dari Susanti (2018) menyatakan bahwa penerapan *E-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa adanya penerapan *E-samsat* tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh untuk membayarkan pajaknya.

UNMAS DENPASAR

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yaitu sanksi perpajakan yang diterima dikarenakan pajak mengandung unsur pemaksaan. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan terjadi demi memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Pebrina (2020), Khodijah et al., (2021), Zulma, (2020), dan Isnaini (2021) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Fadilah & Sapari, 2020) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian dan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu terkait pemutihan pajak, kondisi ekonomi, sosialisasi pajak, penerapan *E-samsat*, dan sanksi perpajakan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "**Pengaruh Pemutihan Pajak, Kondisi Ekonomi, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Denpasar**".

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Apakah pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?

2) Apakah kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?
3) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?
4) Apakah penerapan *E-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?
5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar.
2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar.
3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar.
4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar.
5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

UNMAS DENPASAR

Menambah ilmu pengetahuan akuntansi tentang pengaruh pemutihan pajak, kondisi ekonomi, sosialisasi pajak, penerapan *E-samsat* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar dan untuk referensi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum khususnya wajib pajak kendaraan bermotor dan kantor samsat Kota Denpasar akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang dikembangkan lebih lanjut dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu, dimana sikap terhadap perilaku dapat memberikan hal penting untuk memperkirakan suatu perbuatan, dengan demikian sikap seseorang perlu dipertimbangkan dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol persepsi orang tersebut. Kunci utama dalam teori TPB ini adalah niat seseorang untuk berperilaku sebagai motivasi yang memengaruhi perilaku tertentu, dimana semakin kuat niat untuk melakukan perilaku maka semakin besar niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Muralidharan dan Sheehan, 2018). Munculnya niat perilaku tersebut dibentuk berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1) *Behavioral Belief*

   Behavioral belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang akan membentuk suatu sikap dan evaluasi yang dilakukan atas hasil tersebut.

2) *Normative Belief*

   Normative belief merupakan suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam mencapai harapan yang dimiliki.

3) *Control Belief*

   Control belief merupakan suatu keyakinan akan adanya hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan.

UNMAS DENPASAR

Theory Of Planned Behavior baik digunakan dengan penelitian ini karena sangat relevan untuk menjelaskan pengaruh pemutihan pajak, kondisi ekonomi, sosialisasi pajak, penerapan *E-samsat*, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi anggaran *(budgetair)*

   Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Nurgustiani, 2017) Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi mengatur *(regulerend)*

   Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Nurgustiani, 2017) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Serta tarif 0 persen dikenakan pada ekspor untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

UNMAS DENPASAR

3) Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yangmemenuhi syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu wajib pajak.Subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat objektif yaitu mempunyai kendaraan bermotor.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yangpatuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Waluyo (2020) ada dua macam kepatuhan yaitu:

UNMAS DENPASAR

1) Kepatuhan formal

   Keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material

   Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak dalam hal sederhana berarti memenuhi persyaratan pelaporan pajak (Waluyo, 2020) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator adalah:

1) Wajib pajak mengisi Surat Permohonan Penerbitan STNK baru dengan benar.
2) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
3) Wajib pajak melakukan pembayaran dengan benar dan tepat waktu.

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2020) dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assessment System*

   Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

   a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
   b) Wajib Pajak bersifat pasif.
   c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

UNMAS DENPASAR

oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*, sistem ini memudahkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini juga mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

UNMAS DENPASAR

Sesuai dengan *self assessment system*, maka wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam pelaksanaan *self assessment system* oleh

wajib pajak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mangoting, 2018).

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak. Dasar pertimbangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan indikator nilai jual kendaraan bermotor dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor. Indikator tersebut sama halnya dengan yang diterapkan di negara-negara Benua Eropa seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Irlandia, dan Inggris yang menitikberatkan pada tingkat emisi kendaraan yang berdampak bagi lingkungan (Alberini et al., 2018) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan beberapa hal penting berikut ini:

1) Pasal 1 butir 13 bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan

UNMAS DENPASAR

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Pasal 3 butir 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan danatau penguasaan kendaraan bermotor.
3) Pasal 3 butir 2 termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotoryang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai dengan Tujuh Gross Tonnage (GT7).
4) Pasal 4 butir 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
5) Pasal 4 butir 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.5 Pemutihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022, pemutihan atau yang sering disebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan penghapusan terhadap sanksi administratif bunga dan denda terhadap PKB bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dengan tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya. Program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan di beberapa daerah termasuk Bali. Provinsi Bali sudah melaksanakan program pemutihan pajak

dari tahun 2019, 2021 kemudian pada tahun 2022 diperbaharui dengan

UNMAS DENPASAR

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PKB di wilayah Bali. Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemutihan PKB adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya agar mau melakukan kewajibannya dengan membayar pokok PKB saja tanpa dikenakan denda.

2.1.6 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi wajib pajak merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam hal finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Jika individu dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi individu tersebut sangat baik (Tanujaya & Erna, 2021). Kondisi ekonomi wajib pajak dapat diukur dengan mempertimbangkan 3 hal (Suprianti, 2021) yaitu:

1) Pendapatan

   Secara umum, pendapatan merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Pendapatan yang semakin tinggi menunjukkan kapasitas yang baik puladalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga kesanggupan dalam membayar pajak tidak terhambat.

UNMAS DENPASAR

2) Jumlah tanggungan

Jumlah tanggungan adalah banyaknya orang yang menjadi tanggungan wajib pajak dalam keluarganya saat ini, yang dihitung dalam satuan orang. Jumlah tanggungan yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak. Semakin banyak tanggungan keluarga, maka semakin banyak pengeluaran. Banyaknya pengeluaranakan berdampak padapemenuhan kewajiban perpajakannya.

3) Tabungan

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau disimpan dihari tua. Tabungan yang dimaksud adalah pendapatan yang secara sengaja disisihkan untuk motif berjaga-jaga apabila dimasa depan mengalami tahun-tahun sulit. Adanya tabungan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak.

2.1.7 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun audio visual seperti radio atau televisi (Heliani et al., 2019). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan

UNMAS DENPASAR

pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Heliani et al., 2019) Salah satu bentuk sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar yaitu, dengan mengadakan acara diskon (pemutihan) pajak kendaraan bermotor, dimana pembayaran bisa dilakukan selama 3 tahun saja, selain itu bebas BBNKB II yaitu dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor 2 mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali, serta pemutihan dimana bebas bunga dan denda pajak kendaraan bermotor, dari sosialisasi tersebut menyebabkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dikarenakan keringanan pembayaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar.

2.1.8 Penerapan *E-samsat*

Layanan samsat *online* yang disebut dengan *E-samsat* merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui transaksi elektronik (Ramadanty, 2020). Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan *E-samsat* sejak 20 September 2017. Wajib pajak dapat membayar pajak dengan menggunakan *E-samsat* yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berpotensi terjadinya praktek percaloan dan pungli. Penerapan *E-samsat* diharapkan dapat menghindari hal tersebut dan mempermudah bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Latar belakang dibuatnya *E-samsat*

UNMAS DENPASAR

adalah adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Wulandari, 2020).

1) Manfaat *E-samsat* (Wulandari, 2020) antara lain:
    a) Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerjasama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran *E-samsat*.
    b) Cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan.
    c) Berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
    d) Aman, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.
    e) Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor samsat.
2) Syarat untuk dapat melakukan transaksi bayar melalui *E-samsat* (Ramadanty, 2020) antara lain:
    a) Wajib pajak dengan tata kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam server samsat dan data nasabah di bank (NIK pada KTP = NIK pada Samsat).
    b) Kendaraan tidak dalam status blokir polisi/blikor data kepemilikan (jual-beli).
    c) Wajib pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM Bank yang

UNMAS DENPASAR

identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang akan dibayar pajaknya.

d) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK tahunan.

e) Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih.

f) Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan bersamaan dengan penggantian STNK 5 Tahun.

g) Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum masa jatuh tempo.

3) Keunggulan *E-samsat* dibanding dengan pembayaran pajak manual (Ramadanty, 2020) antara lain:

a) Proses identifikasi kepemilikan, pembayaran pajak kendaraan, dan pembayaran SWDKLLJ terjadi secara terintegrasi, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b) Wajib pajak tidak perlu datang hadir dan mengantri di kantor samsat.

c) Struk bukti pembayaran dipersamakan dengan SKPD. Catatan : Jika diperlukan wajib pajak dapat mencetak struk bukti pembayaran di kantor-kantor samsat terdekat.

d) Struk bukti pembayaran juga menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan pengesahan STNK tahunan.

UNMAS DENPASAR

4) Mekanisme tahapan transaksi pembayaran *E-samsat* (Ramadanty, 2020) antara lain:

a) Pembayaran samsat melalui teller Bank BPD Bali

Wajib pajak mendatangi Bank BPD terdekat dan melakukan

pembayaran *E-samsat* melalui *teller* dengan memberikan informasi berupa polisi kendaraan, nomor KTP (NIK) serta nomor rangka kendaraan (5 digit terakhir). Setelah pembayaran melalui *teller* selesai wajib pajak bisa datang ke UPT untuk mendapatkan SKPD dan pengesahan STNK dengan membawa STNK asli serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

b) Pembayaran samsat melalui ATM BPD Bali

Wajib pajak medatangi ATM BPD Bali terdekat, lalu memilih menu pembayaran samsat kemudian wajib pajak memasukkan nomor polisi kendaraan, nomor KTP (NIK) serta nomor rangka kendaraan (5 digit terakhir) dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan struk transaksi yang berisi data pembayaran serta kode bayar. Kemudian wajib pajak ke kios samsat dan memasukkan kode bayar untuk pengesahan STNK dan pencetakan SKPD dimana diperlukan STNK asli untuk disahkan pada UPT. Setelah semua proses dijalani maka wajib pajak akan mendapatkan SKPD dan STNK.

c) Pembayaran samsat melalui *mobile banking*

Pada *mobile banking* serta internet *banking*, wajib pajak akan menemukan menu “Pembayaran Samsat Bali. Wajib pajak memasukkan nomor polisi kendaraan, nomor KTP (NIK) serta nomor rangka kendaraan (5 digit terakhir) dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan menerima struk transaksi berisikan

UNMAS DENPASAR

data pembayaran serta kode bayar melalui *e-mail*. Dengan membawa struk transaksi dan STNK asli wajib pajak mendatangi UPT untuk pengesahan STNK dan pencetakan SKPD.

2.1.9 Sanksi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak maka sanksinya juga akan semakin berat (Kurniawan & Daito, 2021). Undang Undang perpajakan dibagi menjadi dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat yang digunakan *fiskus* agar kewajiban perpajakan dipatuhi. Apabila pengenaan sanksi administrasi belum cukupmaka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana (Suandy, 2018:155).

Pajak kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi. Undang- Undang mengenai pajak kendaraan bermotor lebih lengkapnya

UNMAS DENPASAR

diatur dalam pasal 3 sampai pasal 8. Undang-Undang ini mengatur secara jelas mengenai pajak kendaraan mulai dari objek pajak, subjek pajak dan perhitungan pajak serta keterlambatannya. Berikut perhitungan keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang berlaku:

1) Jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan maka denda dikenakan sebesar 25%.
2) Jika keterlambatan 2 bulan maka perhitungannya adalah : PKB x 25% x 2/12 + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Perpajakan adalah:

1) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu denda, bunga, kenaikan.
2) Sanksi Pidana merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:
   a) Denda pidana

      Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang

UNMAS DENPASAR

bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga.

c) Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya dengan Pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

UNMAS DENPASAR

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-

sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut disajikan penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wuryanto et al., (2019) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Winasari (2020) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem *E-samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3) Pebrina (2020) dengan judul "Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh oleh penelitian ini adalah bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan kualitas layanan. Namun, penerapan e-SPT dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

4) Khodijah et al., (2021) dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5) Zulma (2020) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.
6) Karnowati & Handayani (2021) dengan judul "*Moderation Of Tax Socialization Of Factors Affecting Taxpayer Compliance In The Time Of Covid-19*". Teknik analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7) Dzulfitriah (2021) dengan judul "Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil

UNMAS DENPASAR

penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

8) Widajantie (2020) dengan judul "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9) Riyanti (2022) dengan judul "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Ekonomi Dan Kesadaran Pajak". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10) Oktiawati (2022) dengan judul "Pengaruh Kondisi Ekonomi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
11) Inayati (2019) dengan judul "Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

UNMAS DENPASAR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

12) Mariani et al., (2020) dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
13) Wardani dan Wati (2018) dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
14) Maxuel (2021) dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
15) Ramadanty (2020) dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-samsat* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear

UNMAS DENPASAR

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR